

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah internet. Sebagaimana lazimnya pembaharuan teknologi, internet selain memberi manfaat juga menimbulkan akses negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi tersebut.

Dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Kriminalitas di *internet* atau *cybercrime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyberspace*, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cybercrime* ataupun kepemilikan pribadi.¹

¹ www.kompas.com; Esther Dewi Nagrifah; Kriminalitas di Internet; 1 Oktober 2006

Kejahatan internet muncul pertama kali di Amerika Serikat dan menghebohkan dunia tahun 1980-an². Kejahatan tersebut berkembang dengan pesat setelah penerapan dari sistem komputer diketahui tindak tanduk pengendalian administrasi yang ketat dalam pengoperasiannya. Selain itu dalam sistem komputer juga terdapat kelemahan-kelemahan yang memancing terjadinya kejahatan.

Fenomena kejahatan internet menjadi sangat menarik karena berbeda dengan bentuk kejahatan lainnya yaitu kejahatan internet dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global *internet*, semua negara yang melakukan kegiatan *internet* hampir pasti akan terkena imbas perkembangan *cybercrime* ini.

Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* di Indonesia saat ini tergolong cukup memprihatinkan. Berita Kompas Cyber Media (19/3/2002) menulis bahwa berdasarkan survei AC Nielsen 2001 Indonesia ternyata menempati posisi keenam terbesar di dunia atau ke empat di Asia dalam tindak kejahatan di *internet*.³ Meski tidak disebutkan secara rinci kejahatan macam apa saja yang terjadi di Indonesia maupun WNI yang terlibat dalam kejahatan tersebut, hal ini merupakan peringatan bagi semua pihak untuk mewaspadaai kejahatan yang telah, sedang, dan akan muncul dar pengguna teknologi informasi.

² www.kompas.com; Aam Permana; "Cyber Crme" Kejahatan Masa Depan; 1 Oktober 2006

³ www.google.com: hacking, Danan Mursito, Pendekatan Hukum Untuk Keamanan Dunia Cyber serta Urgensi Cyber Law bagi Indonesia, 1 Oktober 2006

Salah satu bentuk kejahatan internet adalah *hacking*. Menurut RM Roy Suryo *hacking* adalah memasuki, memodifikasi atau merusak homepage (*hacking*)⁴. Di Indonesia, kasus *hacking* yang dilakukan oleh *hacker* (sebutan untuk pelaku *hacking*) berkembang secara pesat. Beberapa kasus *hacking* bahkan melibatkan situs-situs organisasi/institusi yang memiliki reputasi besar di Indonesia yaitu antara lain kasus pembobolan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kasus pembobolan situs partai Global. Tentu diharapkan kehadiran aturan hukum untuk memberantas kejahatan tersebut. Namun hingga saat ini, aturan hukum untuk mengatur *hacking* yang selama ini digunakan yaitu Undang-undang Telekomunikasi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi kendala dalam penanganan karena dinilai kurang tepat untuk diterapkan. Penegakan hukum selama ini masih memanfaatkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum, antara lain penggunaan pasal penipuan, pemalsuan surat resmi dan perbuatan tidak menyenangkan.

Selain itu, yang menjadi kendala dalam memberantas kejahatan *hacking* adalah permasalahan yuridiksi hukum Indonesia dan kemampuan baik teknologi maupun aparat penegak hukum yang kurang kompetensi dalam pemberantasan kejahatan internet. Mengenai yurisdiksi hukum, bahwa pelaku kejahatan seringkali menjadi sulit dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional tetapi akibatnya justru

⁴ Ibid.

memiliki implikasi hukum di Indonesia. Teknologi dalam menyelidiki *hacking* juga kurang memadai sehingga aparat penegak hukum kesulitan dalam mendeteksi kejahatan *hacking*. Aparat penegak hukum sendiri, kurang memiliki kemampuan di bidang teknologi internet sehingga tidak optimal dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *hacking*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti kejahatan *hacking* terutama bila dikaitkan dengan penegakan hukum di bidang kejahatan *hacking*. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul usulan penelitian hukum "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN HACKING DI INDONESIA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana penerapan hukum di Indonesia dalam menindak secara hukum pelaku kejahatan *hacking*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh kajian dan pemahaman yang jelas mengenai penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku *hacking* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian mengenai masalah pelaku kejahatan *hacking* di Indonesia ini adalah dapat dibagi 4 macam, yaitu:

1. Bagi penulis, yaitu untuk memberikan wawasan bagi penulis mengenai kejahatan *hacking* khususnya mengenai perbuatan hukumnya.
2. Bagi hakim, yaitu untuk membantu memberikan solusi terhadap permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan *hacking* di Indonesia.
3. Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dalam rangka menegakkan suatu peraturan hukum untuk mengatur permasalahan kejahatan *hacking* yang dalam penerapannya mampu efektif untuk memberantas kejahatan *hacking* khususnya pelaku *hacking* di Indonesia.
4. Bagi masyarakat yaitu untuk memberikan wawasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan *hacking* di Indonesia.

E. Batasan Konsep

1. Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat.⁵
2. Pelaku kejahatan berdasarkan Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, orang yang dengan pemberian upah,

⁵ *Ibid*

perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan. Selain itu dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku kejahatan juga termasuk yang memberi bantuan kejahatan.

3. Pelaku kejahatan *hacking* dinamakan *hacker* yaitu seseorang yang memiliki kemampuan lebih di bidang keamanan jaringan komputer dan memanfaatkan kemampuannya untuk mendapatkan akses secara ilegal ke dalam sistem komputer orang lain.⁶
4. *Hacking* ialah melakukan akses terhadap sistem komputer tanpa seizin atau dengan melawan hukum sehingga dapat menembus sistem pengamanan komputer yang dapat mengancam berbagai kepentingan.⁷
5. *Cyber crime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyberspace*, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyberspace* ataupun kepemilikan pribadi.⁸

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam usulan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian

⁶ [www.google.com.search:hacking:loc.cit](http://www.google.com/search:hacking:loc.cit).

⁷ www.tempointeraktif.com; Telekomunikasi & Teknologi Perbuatan Pidana Dalam Cyberspace, 1 Oktober 2006

⁸ *Ibid.*

hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

Terkait dengan usaha penelitian hukum ini, norma-norma hukum yang menjadi bahan kajian adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *hacking*.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam usulan penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) UU No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

b. Bahan hukum sekunder

1) Buku Literatur

- a) Agus Raharjo, S.H, M.Hum, 2002, *Cyber Crime*, PT. Aditya Citra Bakti, Bandung
- b) Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet*, PT. Aditya Citra Bakti, Bandung

c) BisTek Warta Ekonomi, No. 4 edisi Juli 2000, *Judul: Jenis-jenis Kejahatan Komputer*

d) Budi Agus Riwandi, 2006, *Hukum Cyberspace*, Gita Nagari, Yogyakarta

e) Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

f) Dikdik M. Arief Mansur, 2005, *Cyber Law*, Refika Aditama, Bandung

2) Web Site

<http://www.gatra.com/>, Majalah Gatra, *Cyber Crime di Era Digital*, 10 November 2006

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan dengan dua langkah pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum penelitian ini dan artikel-artikel lainnya.

4. Metode Analisis

Dalam menganalisa data-data dan mengambil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penalaran secara deduktif.

Terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisa adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif yang menguraikan tentang *hacking*.
- b. Melakukan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *hacking* dalam penelitian ini baik secara horizontal maupun vertikal terhadap undang-undang.
- c. Melakukan interpretasi hukum positif dengan menggunakan metode untuk menemukan jawaban atas isu hukum dengan menelusuri perkembangan hukum.

G. Sistematika Isi Penulisan Hukum/Skripsi

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai kejahatan tindak pidana terhadap pelaku kejahatan *hacking* di Indonesia, maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi yaitu:

Pada Bab I: Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Pada Bab II: Pembahasan yang meliputi tiga bagian yaitu: Bagian A yang membahas tentang Tinjauan umum tentang internet yang terdiri dari dua sub bab yang pada sub bab pertama membahas tentang pengertian internet, Internet sebagai kebutuhan masyarakat modern, ruang lingkup kejahatan internet, sub bab kedua membahas tentang Tindak pidana *hacking* yang terdiri dari pengertian *hacking*, bentuk-bentuk kejahatan *hacking*, cara melakukan kejahatan *hacking*,

bentuk pengaturan tindak kejahatan *hacking* di Indonesia, korban tindak pidana kejahatan *hacking* di Indonesia, proses atau tahap-tahap tindak pidana kejahatan *hacking*, serta karakteristik tindak pidana kejahatan *hacking*. Bagian B yang membahas mengenai Penegakan Hukum kejahatan *hacking* di Indonesia yang terdiri dari empat sub bab yang pada sub pertama membahas mengenai faktor belum tersedianya pengaturan kejahatan *hacking* di Indonesia, sub bab kedua membahas peran penegak hukum dalam proses penanggulangan kejahatan *hacking* di Indonesia, sub bab ketiga menjelaskan tentang permasalahan secara umum mengenai kemampuan penyidik dalam hal pembuktian tindak pidana *hacking*, sub bab keempat membahas tentang pengaruh perkembangan masyarakat di Indonesia terhadap keberadaan tindak pidana kejahatan *hacking*. Bagian C yang membahas tentang tinjauan beberapa kasus tindak pidana kejahatan *hacking* di Indonesia.

Pada Bab III: Penutup yang terdiri dari bagian kesimpulan dan saran.